KONTEKSTUALISASI FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR'IYYAH*

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SRJANA MAGISTER HUKUM

OLEH:

M. MAKHRUS FAUZI, S.H.
19203010084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
DR. OMAN FATHUROHMAN SW., M.AG.
19570302 198503 1 002

MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022

ABSTRAK

Sebagai sebuah gagasan, filantropi telah menjadi salah satu azas yang tumbuh di masyarakat dan komunitas keagamaan. Islam sebagai agama menampilkan ajarannya yang filantropis. Semangat filantropi itu dimanifestasikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf yang menghendaki terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam sejarah Indonesia terdapat tiga arus utama perkembangan filantropi Islam; masa islamisasi, kolonial, dan pasca kemerdekaan, bersamaan dengannya muncul berbagai respon terkait siapa yang paling otoritarif dan kredibel dalam pengelolaan filantropi Islam agar berperan lebih efektif, negara atau masyarakat. Proporsi atas hubungan negara dan agama berkenaan ihwal filantropi Islam, "ketika negara lemah maka filantropi Islam menguat, dan ketika negara kuat maka yang terjadi filantropi Islam menjadi lemah". Berangkat dari adanya prorporsi tersebut penelitian ini mendudukan *siyâsah syari'iyyah* sebagai medium analisis terhadap adanya perpaduan anatar negara dan masyarakat dalam pengeloaan filantropi Islam

Penelitian ini bersifat diksriptif analisis, mengambil sumber data kepustakaan dengan metode pendekataan *content analysis* dan *historical research*. Teori yang dipakai adalah disiplin keilmuan *'ilm al-siyâsah al-Islâmiyyah* atau *siyâsah syari'iyya* sebagai kajian filosofis yang membahas persoalan mengenai struktur pemerintahan, administrasi dan peraturan perundang-undangan dengan berprinsip menghilangkan kesulitan (*raf'al-haraj*), dan membuka potensi kemaslahatan (*maslahah)* ihwal pengelolaan filantropi Islam dalam mewujudkan keadilan sosial. Dengan begitu, teori *siyâsah syari'iyyah* memiliki relevansi yang kuat dengan penguatan kesejahteraan umat melalui regulasi yang dijalankan negara.

Hasilnya, bahwa konsep filantropi Islam berpedoman pada prinsip-prinsip syariah yang kontekstual untuk mewujudkan kemaslahatan yang hakiki. Sehingga dalam hal ini teori *siyâsah syar'iyyah* juga memiliki relevansi dalam penguatan formulasi dan regulasi konstitusionalitas filantropi Islam di Indonesia secara substansial melalui peraturan perundang-undangan No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41/2004 tentang Wakaf sejauh tidak betentangan dengan prinsip-prinsip syariat serta UUD 1945, keberadaan peraturan perundang-undangan ini akan memiliki daya konstitusi yang relatif kokoh, sehingga instrumen-instrumen tersebut akan berjalan maksimal dalam memajukan kesejahteraan umat dan mewujudkan keadilan sosial

Kata kunci; filantropi Islam, *siyâsah syar'iyyah*, zakat, wakaf

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM -05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara M. Makhrus Fauzi, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoresksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : M. Makhrus Fauzi, S.H.
Nim : 19203010084
Judul : "Kontekstualisasi Filantropi Islam di Indonesia Perspektif *Siyâsah Syar'iyyah*"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.
Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 7 Februari 2022 M
06 Rajab 1443 H

Pembimbing,

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: M. Makhrus Fauzi, S.H.
Nim	: 19203010084
Prodi	: Magister Hukum Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Februari 2022

Saya yang menyatakan,

M. Makhrus Fauzi, S.H.
NIM: 19203010084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-859/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : KONTEKSTUALITASI FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. MAKHRUS FAUZI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010084
Telah diujikan pada : Jumat, 10 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62b05a537a19c

Penguji II

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62afce80ad5ea

Penguji III

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62afea3d1d04b

Yogyakarta, 10 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62b12b6e4308c

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 21/06/2022

MOTTO

SEBUAH RUANGAN TANPA BUKU

IBARAT

TUBUH TANPA JIWA

-MARCUS TULLIUS CICERO-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan keada kedua orang tua bapak Khoiruddin dan ibu Muslihah dan mertuaku bapak Moh. Saleh dan ibu Umi Supraptiningsih yang telah membimbing dan selalu mendoakanku

Kepada istriku Theadora Rahmawati dan yang spesial buah cinta kami Nilnalmuna Faradisa terimakasih atas dukungan dan doa selama ini

Terima kasih tiada tara untuk semua pihak yang telah membantu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ’	B	Be
ت	tâ’	T	Te
ث	śâ’	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ’	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ’	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	râ’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ’	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ’	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ’	Y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نزّل	Ditulis	Nazzala
بهنّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامةالأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاةالفطر	Ditulis	Zakâh al-fiţri

D. Vokal Pendek

َ فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ِ ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Żukira
ُ يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uṣûl

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئنشكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرأن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمش	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّ حمن الرّحيم

الحمد لله والشّكر لله ، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد ابن عبد الله وعلى اله وأصحا به ومن تبعه ولا حول ولا قوّة إلّا با لله أمّا بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa meberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan Islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang menyatakan dirinya sebagai guru, " *Bu'istu Mu'alliman*" dan memang beliau adalah pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya. Shalawat salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Tesis dengan judul "KONTEKSTUALISASI FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR'IYYAH*" disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa S2 Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus,S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak Dr. Abdul Mugits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Islam beserta staff Jurusan.
4. Bapak Dr. Oman Fathurohman, S.W. M.Ag, yang telah membimbing penyusun menyelesaikan studi ini. Dengan arahan, kritik dan saran yang telah diberikan dalam menjawab kegelisahan penulis untuk kesempurnaan tesis ini.
5. Seluruh staff pengajar di Program Studi Hukum Islam. Terima kasih atas pelajaran yang diberikan selama ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Kepada istri saya Theadoa Rahmawati dan putri saya Nilnalmna Faradisa yang telah memberikan support saya hingga sampai ada tahap ini.
7. Kepada orang tua saya bapak Khoiruddin dan ibu Muslihah dan mertua saya bapak Moh. Saleh dan ibu Umi Supraptiningsih yang tercinta, yang telah membimbing, memotivasi, memberikan dukungan, doa ikhlas disetiap langkah yang saya tempuh.
8. Adik-adikku tercinta, terimakasih atas semuanya. Baik dukungan moril maupun meteril, kalian adalah saudara sedarah yang sangat aku banggakan.
9. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, terima kasih atas dukungannya baik berupa dukungan moril maupun materil.

Diharapkan tesis ini tidak hanya berakhir di ruang sidang saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita, terima kasih.

Yogyakarta, 7 Februari 2022 M
06 Rajab 1443 H

Penyusun,

M. Makhrus Fauzi, S.H.
19203010084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

A. LATAR BELAKANG 1
B. RUMUSAN MASALAH 7
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 8
D. TELAAH PUSTAKA 9
E. KERANGKA TEORITIK 14
F. METODE PENELITIAN 19
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 24

BAB II : KONSEP SIYĀSAH SYAR'IYYAH **25**

A. Pengetian *Siyâsah Syar'iyyah* 25
B. Objek Kajian *Siyâsah Syar'iyyah* 28
C. Kedudukan dan Sumber Hukum *Siyâsah Syar'iyyah* 34
D. Asas-asas Penyelenggaraan *Siyâsah Syar'iyyah* 43
E. Relevansi *Maqâshid Syari'ah* dan *Siyâsah Syar'iyyah* 48

BAB III : KONSEP FILANTROPI ISLAM DALAM *SIYĀSAH SYAR'IYYAH* **54**

A. Filantropi dalam Sejarah Pemerintahan Islam 54
B. Memaknai Filantropi Islam 60

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Kontekstualisasi Filantropi Islam dalam *Siyâsah Syar'iyyah* 68

BAB IV : KONTEKSTUALISASI *SIYĀSAH SYAR'IYYAH* DALAM REGULASI FILANTROPI ISLAM INDONESIA 77

A. Tinjauan Sosial Sejarah Filantropi Islam di Indonesia 77
B. Kontekstualisasi *Siyâsah Syar'iyyah* dalam Filantropi Islam di Indonesia 99

BAB V : PENUTUP 109

A. Kesimpulan 109
B. Saran 111

DAFTAR PUSTAKA..... 113

LAMPIRAN I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Filantropi merupakan salah satu ajaran fundamental dalam agama-agama yang mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, kepedulian dan kedermawanan. Filantropi adalah konsep filosofis yang dipahami dalam konteks memaknai hubungan antara seseorang dengan seseorang atau sekelompok orang dengan rasa cinta.[1] Nilai-nilai yang terkandung dalam filantropi dapat mencakup kedermawanan dan kepedulian, karena konsep filantropi terkait erat dengan rasa saling berbagi, solidaritas, dan hubungan sosial.[2] Istilah ini berasal dari bahasa Yunani *philanthropy*, *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia), secara harfiah filantropi adalah konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain sebagai ungkapan rasa cinta. Filantropi umumnya didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik (*voluntary action for the public goods*).[3]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Istilah filantropi digunakan di Indonesia sejak awal abad 21 dan pertama kali diperkenalkan oleh The Ford Fondation, kemudian PIRAC, Pusat Bahasa dan Budaya dan Center for the Studi Religion and Culture UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Istilah tersebut dapat mencakup semua bentuk kedermawanan sosial seperti; bantuan, sumbangan, dan sebagainya, lihat Raslan, Filantropi dalam Pembangunan Umat: Studi Filantropi Produktif di Baznas dan Dompet Dhuafa, dalam *Desertasi,* dan Amelia Fauzia (ed), Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia, (Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

[2] Hilman Latif, "Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia", *Jurnal UMY* Vol. 28 No.1, 2013, hlm. 124.

[3] Andi Agung Prihatna, "Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia", dalam Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar (ed), *Revitaslisai Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia,* (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, UIN Syarif Hidayatullah dan The Ford Foundation, 2005)

Konsep filantropi menjadi salah satu azas yang tumbuh di masyarakat dan komunitas keagamaan. Setiap agama mengajarkan untuk melakukan perbuatan baik kepada sesamanya, memberi pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan.[4] Islam memanifestasikan ajaran dengan semangat filantropis yang diwujudkan dalam bentuk zakat, sedekah, hibah, infak, dan wakaf.

Di Indonesia konsep filantropi telah dipraktikan oleh masyarakat dan menjadi salah satu perekat solidaritas dan instrumen pemberdayaan masyarakat dari masa ke masa. Sebelum Islam, Hindu dan Buddha sebagai agama yang dianut masyarakat lokal telah lebih dulu memberikan pengaruh terhadap praktik derma dan sumbangan sosial berbasis agama. Pada proses penyebaran Islam di Indonesia filantropi Islam telah menjadi sebuah piranti islamisasi. Karena sifatnya yang universal, zakat, sedekah dan wakaf dipraktikan dan digunakan semata-mata tidak hanya sebagai anjuran agama, melainkan juga untuk tujuan sosial kemasyarakatan.

Amelia Fauzia dalam bukunya "Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia"[5]mengelaborasi sejarah dan praktik filantropi Islam di Indonesia pada tiga arus utama; Pertama, masa awal islamisasi Nusantara pada abad ke-13 melewati masa kerajaan-kesultanan Islam hingga abad 19. Pada periode ini gagasan dan bentuk filantropi Islam secara bertahap mulai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[4] Suzanne E Siskel, *Representative Ford Foundation Jakarta", dalam, Idris Thaha, Berdema Untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, 1 ed. (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2003). Xxiv

[5] Lihat selengkapnya di Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*.

memainkan peran di bawah penguasa atau kerajaan Islam di berbagai wilayah perluasaannya. Sebelum masuknya kolonialisme, kekuatan politik kerajaan-kerajaan Islam berangsur-angsur menurun dan digantikan oleh banyak pemimpin lokal, termasuk tokoh agama. Kedua, praktek filantropi pada masa kolonial di bawah kekuasaan pemerintah non-muslim. Secara politik pemerintahan kolonial Belanda memisahkan antara urusan negara dan kepentingan keagamaan masyarakat muslim. Pada awal abad ke-20 ini memberikan ruang yang cukup signifikan pada perkembangan kegiatan filantropi Islam. Di bawah pemerintahan kolonial Belanda, praktik filantropi menjadi sepenuhnya urusan pribadi dan mengalami transformasi dalam bentuk organisasi masyarakat.[6]

Ketiga, pasca kemerdekaan, melewati masa orde lama, orde baru, reformasi, dan periode pasca-reformasi. Pada pasca kemerdekaan negara mulai memberikan perhatian terhadap kegiatan filantropi Islam tapi kenyataannya bahwa keterlibatan negara dalam filantropi Islam selalui menemui jalan buntu dan mendapat perlawanan dari kelompok organisasi masyarakat sipil Muslim, yang menolak lembaga filantropi berbasis negara dan kemudian membentuk organisasi filantropi berbasis masyarakat/komunitas.[7]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Periode ini menandai awal kompetisi antara masyarakat dan negara dalam mengendalikan praktik filantropi, terutama selama Orde Baru. Secara umum, ada kecenderungan yang meningkat dalam kegiatan filantropi Islam pada era pasca-kemerdekaan Indonesia. Kecenderungan ini dibangun oleh dua faktor utama, yaitu

[6] Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), hlm. 100

[7] *Ibid*, hlm. 183.

kondisi politik Indonesia dan kesadaran identitas muslim. Situasi politik yang berdampak signifikan terhadap perkembangan filantropi Islam. Pada masa reformasi, negara, yang pada mulanya sangat lemah, berhasil mendapatkan daya tawar dan menjadi aktor aktif dalam amandemen UU Pengelolaan Zakat.

Adanya pergolakan yang terjadi menunjukan bahwa hubungan antara masyarakat muslim dan negara terkait filantropi Islam tidaklah monolitik. Dari tiga arus utama diatas muncul berbagai respon terkait siapa yang paling otoritarif dan kredibel dalam pengelolaan filantropi Islam agar berperan lebih efektif, negara atau masyarakat. Konsep otoritas banyak terkait dengan peraturan yang mengikat seperti persoalan legalitas, kebijakan dari lembaga formal seperti negara. Sementara masyarakat lebih menitikberatkan pada aspek kepercayaan kepada kompetensi dan rekognisi organisasi pengelola filantropi Islam berbasis masyarakat sehingga muncul proporsi atas hubungan negara dan agama berkenaan ihwal filantropi Islam, ketika negara lemah maka agama "filantropi Islam" menguat, sebaliknya, ketika negara kuat maka yang terjadi agama "filantropi Islam" menjadi lemah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berdasarkan proporsi di atas dan melihat fakta sejarah serta dinamika politik filantropi Islam Indonesia. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi beberapa pendekatan yang merujuk pada substansi ajaran Islam dalam sistem kemasyarakatan dan kenegaraan yang dirumuskan oleh para mujtahid dalam disiplin *'ilm al-siyâsah al-islâmiyyah* atau *siyâsah syari'iyyah*. Dengan mengacu pada konsep dan praktik pada sejarah pemerintahan Islam, khusunya pada masa nabi, dan gagasan pemikiran para ulama mujtahid sebagai landasan berpiikir untuk mendudukan negara dan filantropi Islam dalam mewujudkan tujuannya. Selain itu,

sebagai upaya sekurang-kurangnya untuk meminimalisir "persaingan" antara institusi negara dan instusi swasta agar lebih merekomendasikan program kerja sama dan diseminasi guna mengoptimalkan pendayagunaan filantropi Islam, baik di pusat maupun yang tersebar di daerah-daerah.

Dari semua aspek yang ada di dalam filantropi Islam, yang jadi perhatian dalam penelitian ini adalah aspek zakat dan wakaf, selain menduduki posisi yang penting dalam hukum Islam yang memiliki sifat impresif-etis dan cakupan yang luas, juga memiliki peran yang signifikan dalam sejarah Islam dari masa ke masa. Dalam lintasan sejarah, fungsi zakat dan wakaf telah digunakan dalam berbagai tujuan, sebagai lembaga filantropi, layanan sosial dan sarana dalam mewujudkan kesejahteraan serta keadilan sosial. Dalam ungkapan lain, sebagai suatu bentuk ibadah zakat dan wakaf tidak dapat dipisahkan dari tugas negara.

Di negara-negara muslim, konsep filantropi Islam seringkali diartikulasikan dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi, baik bersifat individual, pemberian secara langsung (*charity*), maupun kolektif, melalui mekanisme kelembagaan.[8] Gagasan ini mendorong para cendekiawan muslim dan aktivis sosial ikut serta mengkaji dan mengembangkan diskursus dan aksi filantropi dalam pelbagai bentuk. Sebagai sebuah gagasan yang berkembang, para ahli secara umum membagi dua bentuk filantropi, yakni filantropi tradisional dan filantropi untuk keadilan sosial (*social justice philanthropy*). Filantropi tradisional lebih bersifat pemberian secara

[8] Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar, Dan Masyarakat Sipil,* (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 12.

langsung dan individual, sementara filantropi keadilan sosial beriorientasi pada upaya perubahan sosial yang sistemastik [9]

Dengan demikian dapat terlihat hubungan filantropi Islam dan negara saling terkait satu sama lain. Jon B. Alterman dan Shireen Hunter, menjelaskan setidaknya ada empat prosedur yang dijalankan pemerintah di beberapa negara muslim terhadap filantropi. Pertama, nasionalisasi lembaga filantropi. Kedua, kebijakan oleh negara menyesuaikan dengan kebijakan dari otoritas keagamaan. Ketiga, negara mengatur operasional kelembagaan filantropi, termasuk tujuan dan manajemennya, terlepas dari keterlibatan politik praktis. Keempat, negara meregulasi aturan lembaga filantropi non-pemerintah, yang diinisiasi masyarakat sipil.[10]

Kehadiran negara bagi perkembangan filantropi Islam merupakan konsekuensi logis adanya aturan-aturan syariat yang tidak mungkin terlaksana tanpa kekuasan politik. Negara berperan sebagai sarana agar terlaksana pengelolaan filantropi Islam yang rasional dan professional berdasarkan prinsip-prinsip umum *siyâsah syar'iyyah* sejalan dengan tujuan agama dan negara. Dari berbagai bentuknya, eksistensi filantropi dalam hukum Islam di Indonesia terejawantahkan dalam UU No. 23/2011 Pengelolaan Zakat dan UU No. 41/2004 tentang Wakaf. Atas dasar inilah penting dianalisis kembali urgensi *siyâsah syar'iyyah* terhadap

[9] Andi Agung Prihatna, "Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia", hlm. 4.

[10] Widyawati, *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi Tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf*, (Bandung: Arsad Press, 2011), hlm. 1.

regulasi filantropi Islam di Indonesia, terutama dalam bidang peraturan zakat dan wakaf.

Relasi agama dan negara yang integral menjadikan dasar dalam memformulasikan pembaruan filantropi Islam sebagai ajaran agama dan aturan negara dalam pemberdayaan ekonomi, sehingga kemudian melatarbelakangi pemikiran untuk merumuskan regulasi tentang bagaimana mengelola sumber-sumber ekonomi secara efisien dan produktif, sehingga menjadikan filantropi Islam sebagai sebuah sistem yang secara struktural mampu mengatasi kesenjangan dan mendorong perokonomian umat dalam mewujudkan keadilan sosial. Dengan memperhatikan signifikasi persoalan di atas, penyusun melakukan penelitian yang berjudul: "Kontekstualisasi Filantropi Islam di Indonesia Perspektif *Siyâsah Syar'iyyah".*

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah hubungan filantropi Islam dan negara dalam kerangka hukum Islam, yaitu perspektif *siyâsah syar'iyyah*, dengan perhatian khusus terhadap regulasi dan perundang-undang tentang pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia. Pokok pemasalahan yang penyusun ajukan dalam hal ini, meliputi:

1. Bagaimana konsep filantropi Islam menurut *siyâsah syar'iyyah*?
2. Bagaimana kontekstalisasi filantropi Islam di Indonesia menurut perspektif *siyâsah syar'iyyah?*

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian dimaksudkan untuk menganalisis hubungan konseptual dan substansial filantropi Islam dan negara dalam konteks s*iyâsah syar'iyyah,* sebagaimana diwujudkan dan dioperasionalkan ke dalam undang-undang tentang zakat dan wakaf di Indonesia. Secara umum ada dua tujuan dalam penelitian ini:

1. Mengetahui konsepsi filantropi Islam dalam perspektif *siyâsah syar'iyyah*
2. Mengetahui dinamika dan kontekstualisasi filantropi Islam di Indonesia dalam perspektif *siyâsah syar'iyyah*

Selain tujuan tersebut di atas, penyusun berharap penelitian ini memiliki kontribusi diantaranaya:

1. Kegunaan teoritis

   Secara teori penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap khazanah keilmuan Islam, khusunya dalam diskursus filantropi Islam. Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan studi awal bagi penyusun, khususnya, dan penelitian lain, umumnya, sehingga dapat ikut serta mengembangkan khazanah keilmuan Islam.

2. Kegunaan praktis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat untuk menambah wawasan dan pemahaman terkait hubungan filantropi Islam dan negara dalam konteks hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini membahas tentang konsep filantropi Islam dalam perspektif *siyasah* atau politik Islam serta regulasinya di Indonesia. Terdapat beragam penelitian yang membahas seputar filantropi Islam tetapi terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini. Beberapa literatur yang terkait dengan penelitian ini diantaranya:

Pertama, penelitian mengenai Filantropi Islam di Indonesia yaitu disertasi yang ditulis Raslan yang berjudul "Filantropi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Umat: Studi Filantropi Produktif di Baznas dan Dompet Dhuafa"[11] dan disertasi Amelia Fauzia yang berjudul "Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia"[12].Penelitian Raslan ini mengeksplorasi, menganalisi dan memetakan diskursus filantropi Islam dari yang konsumtif menjadi produktif yang terfokus pada lembaga BAZNAS dan Dompet Dhuafa. Dengan pendekatan ekonomi Raslan menganalisis besaran alokasi dana-dana seperti zakat, infak dan sedekah serta dana kedermawanan Islam lainnya pada program-program BAZNAS dan Dompet Dhuafa sebagai tolak ukur peningkatan ekonomi. Selanjutnya penyaluran dana-dana kedermawanan Islam oleh kedua lembaga tersebut lebih dominan pada program-program filantropi produktif, sehingga membantu memberdayakan dan membangun ekonomi umat. Kesimpulan dari penelitian ini program penyaluran

[11] Raslan, *Filantropi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Umat: Studi Filantropi Produktif di Baznas dan Dompet Dhuafa,* dalam *desertasi*, Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

[12] Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016).

filantropi produktif oleh BAZNAS dan Dompet Dhuafa dapat membangun ekonomi mustahik dikalangan umat dan meningkatkan pembangungan bidang produktif.

Adapun Amelia Fauzia menggunakan pendekatan historis dan analisis sosiologis sebagai "sejarah baru" menguraikan sejarah masa lalu dan sejarah kontemporer dengan memandang filantropi Islam bukan sebagai fenomena sosial yang statis. Mula-mula Amelia menjelaskan perkembangan filantropi Islam pada tiga arus utama dalam sejarah Indornesia, dari masa islamisasi, penjajahan, pasca-kemerdekaan hingga reformasi. Kemudian, menggambarkan pengaruh kebangkitas Islam terhadap kehidupan modern. Tak terlepas ketegangan negara dan masyarakat atas pemaknaan dan gerakan kontekstual filantropi Islam. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa sejarah filantropi Islam di Indonesia dari masa kerajaan Islam, pemerintahan kolonial, hingga Indonesia modern, menunjukkan adanya persaingan yang seimbang antara agama-agama yang bersifat privat di satu sisi dan ranah publik di sisi lain. Adanya batasan-batasan terkait hubungan kelompok masyarakat dan negara dengan pendekatan filantropi yang tidak seragam menunjukkan dinamika hubungan yang dinamis antara agama dan negara.

Perbedaan dari kedua penelitian di atas, penelitian ini mengeksplorasi filantropi Islam dan kedudukan negara dalam konteks regulasi zakat dan wakaf di Indonesia dalam perspektif *siyasah syar'iyyah.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kedua, penelitian tentang studi Undang-undang zakat dan wakaf yaitu disertasi Widyawati berjudul "Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang- undang Wakaf,"[13] jurnal Afwan Faizin yang berjudul "Kontekstualisasi Hukum Zakat di Indonesia (Studi tentang Legislasi dan Konstitusionalitas UU Pengelolaan Zakat dalam Perspektif *Siyâsah syari'iyyah*),"[14]

Penelitian Widyawati membahas filantropi Islam pasca orde baru. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan negara dan agama dalam dalam konteks filantropi Islam melalui Undang-undang Zakat dan Wakaf. Adapun fokus dari penelitian ini: Pertama, menganalisa seberapa jauh negara pasca orde baru terlibat dalam bidang zakat dan wakaf. Kedua, menganalisa guna mengetahui dampak undang-undang tentang pengelolaan zakat dan undang-undang tentang wakaf terhadap perkembangan filantropi Islam. Adapun pendekatan yang digunakan dengan menganalisis entitas zakat dan wakaf, kandungan undang-undang, fakta sejarah dan politik yang menggambarkan eksistensi filantropi Islam di negara-negara muslim dan perkembanganya di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian bahwa peran negara terhadap pengelolaan zakat dan wakaf menjadi sesuatu yang urgen dan diperlukan.

Adapun penelitian Afwan Faizin menjelaskan tentang legislasi UU Pengelolaan Zakat (UUPZ) sebagai suatu proses politik dan demokrasi dengan

---

[13] Widyawati, *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi Tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf*, (Bandung: Arsad Press, 2011).

[14] Afwan Faizin, "Kontekstualisasi Hukum Zakat di Indonesia: Studi tentang Legislasi dan Konstitusionalitas UU Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah", *Jurnal Hukum Islam,* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

menghadirkan berbagai bentuk kepentingan/aspirasi berbagai pihak. Dalam penelitianya, Afwan Faizin menilai UUPZ secara umum tidak bertentangan dengan Undang-undnag Dasar (UUD) 1945, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang relatif kokoh. Penelitian ini menggunalan *siyâsah syari'iyyah* sebagai pendekatan dan kerangka berfikir, sebab hal tersebut relevan dengan isu legislasi dan konstitusionalitas UUPZ. Hasil dari penelitain ini menemukan bahwa UUPZ sebagai bentuk dari regulasi yang tidak terlepas dari *siyâsah syar'iyyah* dalam konteks keindonesiaan.

Terakhir, mengenai integrasi zakat dan pajak dalam hukum Islam dan hukum positif yaiu jurnal Masnun Tahir yang berjudul: "Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam".[15] Masnun Tahir dalam penelitiannya memberikan tawaran bahwa pajak dan zakat dapat dikoneksikan secara integral sebagai formulasi terhadap peningkatan zakat dan pajak di Indonesia. Dalam penelitian ini Tahir menggambarkan adanya pertumbuhan zakat yang semakin meningkat. Dengan pertumbuhan itu zakat dapat menjadi alat kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi umut sehingga kedudukannya sama penting dengan pajak penghasilan negara. Pendekatan penelitian ini ialah mengenai bagaimana hukum Islam memandang integrasi zakat dan pajak di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kesimpulanya, bahwa integrasi zakat dan pajak (satu pintu) merupakan upaya maju dalam transformasi hukum positif dan hukum Islam di Indonesia sejalan

[15] Masnun Tahir, "Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Al-Adalah*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

dengan fakta secara kuantitatif jumlah penduduknya mayoritas beragama Islam, maka memberi peluang untuk penerapan hukum Islam secara kompherensif dengan pertimbangan *mashlahah* dan pendekatan *siyâsah syari'iyyah* .

Dari beberapa penelitian diatas yang telah diuraikan terdapat kesamaan dan perbedaan dalam pembahasan filantropi Islam. Masing-masing memiliki fokus dan penekanannya tersendiri. Penelitian ini berusaha mengeksplorasi beberapa pendekatan dari penelitian terdahulu sebagai acuan analisis. Berangkat dari fakta sejarah dan dinamika politik, negara dan filantropi Islam adalah dua hal yang terpadu sebagai *sine qua non*. Perpaduan dua entitas tersebut menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Di samping pendekatan sejarah dan politik, pendekatan hukum Islam dalam sistem kemasyarakatan dan kenegaraan yang dirumuskan oleh para mujtahid dalam disiplin *'ilm al-siyâsah al-islâmiyyah* atau *siyâsah syari'iyyah* sebagai konsepsi yang tepat untuk mendudukan negara dan filantropi Islam dalam mewujudkan tujuannya. Terhadap peraturan perundang-undang zakat dan wakaf di Indonesia, konsepsi yang dirumuskan itu secara substansial akan memperkokoh bangunan konstitusinya. Setelah diamati perbedaannya, penelitian ini berupaya melakukan penggabungan beberapa pendekatan dan sasaran penelitian, sehingga negara dan filantropi Islam adalah perpaduan yang strategis dalam membangun ekonomi umat.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini merupakan reflektis-tematis dalam kontekstualisasi filantropi Islam di Indonesia dalam persepektif *siyasah syar'iyyah*. Terhadap penelitian ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penyusun memberikan batasan kajian pada konsepsi *siyasah syar'iyyah* berkenaan dengan sistem sosial kemasyarakatan dan kenegaraan dalam mengakomodasi filantropi Islam. Selain itu, konsepsi ini menegaskan kedudukan, peran dan fungsi negara dalam pengaturan regulasi zakat dan wakaf di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah.* Dengan begitu, filantropi Islam dapat memiliki basis sistem yang kuat sehingga pengelolaan dan pendayagunaannya akan berjalan secara optimal.

Berbagai pendapat tentang konsepsi *siyâsah syari'iyyah* sebagai disiplin ilmu telah mengemuka dikalangan ulama diantaranya Abdul Wahhab Khallaf. Menurutnya *siyâsah syari'iyyah* adalah sebuah disiplin ilmu yang mengatur kepentingan umum umat Islam melalui pengaturan dalam perundang-undangan, kebijakan ekonomi dan peradilan, baik persoalan dalam negeri ataupun hubungan antar negara berlandaskan kemaslahatan. Abdurahman Taj mendefinisikannya sebagai aturan hukum yang diperuntukan mengatur kepentingan masyarakat dalam segala urusannya yang dijalankan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif serta hubungan dengan kewenangannya pada persoalan pemerintahan, baik dalam negeri maupun hubungan internasional.

Siyâsah syari'iyyah merupakan hasil kajian filosofis yang membahas pengaturan urusan-urusan negara yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, dan dalam hubungannya dengan perubahan sosial. Konsep filantropi Islam dalam *siyâsah syar'iyyah* memiliki relevansi terhadap perkembangan Islam di masa awal yang dilakukan nabi Muhammad sebagai pembawa risalah agama Islam sekaligus berperan sebagai seorang kepala negara, pemangku kebijakan. Nabi melaksanakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kewenangannya sebagai kepala negara dengan membuat aturan-aturan hukum yang menjadi pedoman umat Islam. Peran kepala negara ini terus berlanjut hingga masa Khulafa ar-Rasyidun sebagai pengganti nabi dalam memimpin agama sekaligus negara secara terpadu, baik formal maupun substansial.[16]

Ihwal pengelolaan filantropi Islam, nabi telah memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya sebagai amil. Selain itu, nabi mendelegasikan kewenanganya kepada para petugas yang dipilih untuk daerah diluar kota Madinah dengan dibekali petunjuk-petunjuk teknis operasional dan bimbingan dalam pelaksanaan pengelolaan agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.[17] Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit bagaimana negara mengelola filantropi Islam, meski demikian tindakan dan keputusan nabi dapat dijadikan landasan hukum yang memadai karena berstatus hadis. Pengungkapan Al-Qur'an pada prinsip-prinsipnya yang umum disertai panduan operasional pada masa nabi dan sahabat dimaksudkan agar ajaran-ajaran Islam selalu kontekstual menghadapi persoalan masyarakat yang dinamis.[18]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pada perkembangannya peraturan yang berkenaan dengan politik hukum Islam harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing suatu negara melalui ijtihad para ulama. Dengan begitu, mekanisme ijtihad ulama dalam menentukan peraturan ketatanegaraan tidak terlepas dari kaidah-kaidah umum yang terdapat pada fiqh dan dan ushul fiqh sebagai perangkat keilmuan yang lebih dulu mapan.[19] Dari sini dapat

---

[16] Masykuri Abdillah, "Epistemologi Fiqh Siyasah/Pemikiran Politik Islam", *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol XII, No. 1, 2012, hlm. 2

[17] Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahḍah dan Sosial*, hlm. 88-89

[18] Masykuri Abdillah, "Epistemologi Fiqh Siyasah/Pemikiran Politik Islam", hlm. 3

[19] *Ibid,* hlm. 2

dipahami substansi *siyâsah syar'iyyah* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang hukum Islam secara menyeluruh. Secara lebih spesifik adalah ajaran hukum Islam yang berkenaan dengan peraturan-peratuan terkait kepentingan negara dalam mengatur urusan umat sesuai dengan dasar-dasar Islam yang universal serta dapat melaksanakan tujuan-tujuannya yang bersifat sosial kemasyarakatan. [20]

Secara garis besar para ulama menjelaskan kedudukan *siyasah syar'iyyah* sebagai kajian yang bertujuan mengatur hubungan manusia antara manusia, manusia dengan lembaga, lembaga dengan lembaga, bahkan hubungan negara dan negara dengan memperhatikan ketentuan syariat.[21] Adapun objek pembahasannya terbagai menjadi tiga bagian pokok.

1. *Siyâsah dusṭūriyah*, adalah bagian dari *fiqh siyâsah* yang membahas permusan legislasi dan pembentukan undang-undang dalam koridor nilai-nilai syariah. Dengan kata lain, hukum ini didasarkan pada konstitusi dasar-dasar hukum syariah Islam, yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh sunah nabi, terkait juga dengan kepercayaan, ibadah, muamalah, dan hal-hal terkait.[22] Bagian ini membahas mengenai perumusan dan penetapan hukum (*tasrī'iyyah*) dalam kewenangan lembaga legislatif, peraturan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20] Muh. Said, Problema UU Zakat Indonesia (Refleksi Misi *al-Siyasah al-Syar'iyyah*), hlm. 472

[21] Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-kaidah Fikih", *Madania*, Vol. XVII, No. 1, Juni 2014, hlm. 98.

[22] Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah", *Al-Imarah, Jurnal Pemerintahan dan politik Islam*, Vol. 2, No. 2, hlm. 128.

peradilan (*qaḍâ'iyyah*) di bawah lembaga yudikatif, dan kebijakan administrasi negara (*iddâriyyah*) oleh lembaga eksekutif.[23]

2. *Siyasah dauliyah*, ialah bagian yang mengatur hubungan antar negara, hubungan antar bangsa, dari satu negara ke negara lain, melibatkan personal warga negara-lembaga negara. Setiap negara memiliki kewajiban untuk saling menghormati dan melaksanakan kesepakatan tersebut.[24]

3. *Siyâsah mâliyah,* tugas dari *siyasah mâliyah* adalah mengatur hubungan ekonomi dan politik dengan masyarakat, dan konsep sumber pendapatan dan aturan pengeluaran fiskal nasional didasarkan pada pengaturan stabilitas ekonomi nasional.[25]

Dari ketiga aspek di atas berkaitan dengan kontekstualisasi filantropi Islam di Indonesia melalui regulasi perundang-undangan zakat dan wakaf. Pertama aspek *dustūriyah*, mengarah pada proses regulasi dan aturan perundang-undangan berkenaan dengan pengelolaan filantropi Islam di Indonesia, diatur dalam undang-undang tentang zakat dan wakaf agar tetap memiliki persesuaian dengan prinsip-prinsip umum syariah.

Kedua, aspek *mâliyah,* yang mendudukan filantropi Islam sebagai instrumen ekonomi umat yang terhimpun dari dana-dana kedermawan Islam,

---

[23] Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah,* hlm. 2

[24] Mustofa Hasan, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-kaidah Fikih*, hlm. 102.

[25] *Ibid*, hlm. 103.

meliputi zakat, sedekah, infak dan wakaf yang diatur dalam aturan perundang-undangan, dikelola negara untuk tujuan kemaslahatan dan keadilan sosial. Aspek ini menganalisa bentuk dan tujuan filantropi Islam dan negara agar lebih sinergis dalam upaya pengelolaan dan pembangunan ekonomi umat.

Dari uraian tersebut maka dapat diketahui objek kajian dari *siyasah syari'iyyah* terhadap kontekstualisasi filantropi Islam adalah membuat peraturan-perundang-undangan yang dibutuhkan untuk urusan negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ihwal ini diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Mengutip pedapat Ibnu Taimiyah bahwa disiplin ilmu *siyasah syar'iyyah* ialah tentang hubungan antara pemangku otoritas politik yang resmi dengan rakyatnya, tentang pemerintah yang mempunyai hak dan kewajiban dalam mencapai tujuannya.[26]

Secara umum objek kajian yang akan diuraikan adalah: Pertama, terkait peraturan dan perundang-undangan. Kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan umum. Ketiga, hubungan antara pemerintah dan rakyatnya serta hak dan kewajibannya dalam upaya mencapai tujuan negara. Dalam menentukan peraturan hukum tersebut tidak jauh berbeda dengan penetapan hukum fiqh pada umumnya, yaitu bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan ijtihad. Metode yang digunakan dalam ijtihad adalah *'ijma*, *qiyas*, maslahah mursalah, *sadd dzariah* dan *fath dzariah*, serta kaidah-kaidah umum fiqh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

26

Berangkat dari uraian di atas terdapat prinsip-prinsip umum yang dipedomani dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip pemerintahan tersebut adalah sebagai berukut:

1. Sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam
2. Ketaatan Pemerintah dan Masyarakat terhadap hukum-hukum syariat
3. Bahwa semua sama di hadapan hukum.
4. Kebijakannya tidak mempersulit masyarakat
5. Melaksanakan tanggung jawab dengan amanah dan adil
6. Menciptakan kemaslahatan dan mencegah potensi kerusakan.
7. Musyawarah

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dan hipotesis dengan menentukan jenis, pendekatan dan langkah-langkah lain untuk merumuskan penelitian yang diharapkan. Untuk keberlangsungan penelitian pada permasalahan diatas, penyusun menggunakan metode:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif[27] dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research)*, yaitu mengumpulkan dan mengolah data dari berbagai sumber, meliputi buku, kitab, manuskrip, jurnal, dokumen, dan

[27] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm 4

lain-lain, terutama dari berbagai sumber yang berkaitan dengan *siyâsah syari'iyyah* dan filantropi Islam dan perkembangan regulasinya di Indonesia.

Selanjutnya, penelitian ini bersifat deskriptif dengan menganalisis sumber-sumber dan data-data dari teori-teori serta konsep-konsep untuk diinterpretasikan pada tulisan yang mengarah pada pembahasan terkait.[28]Tujuannya menggambarkan dan menjelaskan secara sistematik tentang konsep filantropi Islam dalam *siyâsah syari'iyyah* dan regulasinya di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Berkenaan dengan hukum Islam, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif fiqh sebagai *methode epistemological deduction*, yaitu menarik prinsip-prinsip umum dari Al-Qur'an dan hadis untuk diterapkan dalam realitas.[29] Selanjutnya, pendekatan sosio-historis *(historical research).*[30]. Melalui pendekatan sosio-historis tampaknya filantropi dan kebijakan undang-undang zakat dan wakaf di Indonesia bukan sebagai fenomena sosial statis, sehingga pendekatan ini digunakan untuk merekonstruksi dinamika kebijakan filantropi Islam secara objektif-sistematis dari sumber-sumber terkait agar mendapatkan kesimpulan yang benar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[28] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 36.

[29] Ahmad Soleh Sakni, "Konsep Ekonomi Islam Dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi atas Wacana Filantropi Islam Dalam Syari'at Wakaf", *JIA/Juni 2013/Th XIV/Nomor 1/151-166.*

[30] Definisi kronologi berasal dari kata *chronological*, merujuk pada kata sifat dan kata benda *chronology.* Istilah ini merujuk pada urutan suatu waktu atau peristiwa yang dibutuhkan sebagai data dasar suatu penelitian, lihat juga Hadi Sabari Yunus, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 319-320.

3. Sumber dan Pengolahan Data

Penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data yang dikumpulkan dalam penyusunan ini terkait dengan tema penelitian dikelompokan menjadi sumber primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi kitab-kitab fiqh, buku-buku berkenaan dengan filantropi Islam, RUU tentang pengelolaan zakat dan wakaf. Sumber sekunder, mencakup rujukan-rujukan lain yang berkaitan dengan pokok penelitian seperti karya ilmiah berupa jurnal, disertasi, dan referensi lain tentang topik penelitian sepert kebijakan filantropi Islam di Indonesia, dan data-data yang diperlukan terkait dengan analisis dan perspektif metodologis.

Setelah sumber dikumpulkan langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sebagai berikut:

a. Menyiapkan dan meninjau data yang ada pada masalah penelitian yang paling penting dalam hal validasi, relevansi, serta hal-hal yang perlu dikoreksi.
b. Menyusun dan sistematisasi data yang diambil untuk membuat materi yang dapat digunakan sebagai struktur deskriptif.
c. Melakukan analisis deskriptif terhadap data yang telah tersusun.

4. Metode Analisa Data

Analisis data adalah proses mengatur dan mengklasifikasikan data ke dalam pola, kategori, dan unit dasar untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis yang diajukan oleh data. Analisis data kualitatif digunakan untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. Sebagai suatu analisis filosofis, secara metodologis penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*),[31] yaitu penarikan kesimpulan dengan mengidentifikasi ciri-ciri pesan atau konsep yang terkandung dalam data. Dalam penelitian ini, data dianalisis melalui tiga jalur analisis secara bersamaan, yaitu penyajian data, reduksi data, dan verifikasi.

a. Penyajian Data

Penyajian data merupakan teknik dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, dan hubungan antar variabel. Dalam hal ini menunjukkan bahwa teks yang paling banyak digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif.[32] Penyajian data penelitian ini terbatas pada pengumpulan informasi yang memberikan poin-poin yang diperlukan untuk mencapai suatu kesimpulan. Dengan kata lain, penyajian data merupakan proses pengumpulan data dan dilakukan dengan deskripsi tematik analitis.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, mengabstraksikan, dan mengolah data mentah dari sumber yang terkait mereduksi secara potensial yaitu ringkasan, memilih hal-hal yang pokok, memperhatikan tema dan pola.[33] Dalam hal ini, penyusun merangkum semua data yang diperoleh dan mengklasifikasikan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[31] Widyawati, *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru*, hlm.14.

[32] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung; Alfabeta, 2013), hlm. 336

[33] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 353

data. Dengan begitu, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penulis untuk mengumpulkan lebih banyak data.

c. Verifikasi Data

Verifikasi merupakan upaya untuk menelaah kembali temuan-temuan dari sumber data yang terkumpul untuk mengetahui kebenarannya. Hal ini dilakukan untuk mencapai konsensus dengan subjek penelitian yang diharapkan.

G. Sistematika Pembahasan

Setelah memaparkan pembahasan di atas, penulis mencoba menyusun skema penulisan yang sistematis agar mudah dipahami. Penulisan skripsi dimulai dengan bagian-bagian yang meliputi: Halaman Judul, Catatan Pembimbing, Persetujuan Tesis, Motto, Presentasi, Pernyataan, Kata Pengantar, dan Daftar Isi.

Bab pertama, berupa pendahuluan yang inti kegiatan penelitian meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian; theoritis dan praktis, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Pembahasan yang sistematis. Pada latar belakang masalah memuat kegelisahan akademik yang menandai awal pendefinisian masalah tekait konsep filantropi Islam pandangan "*siyâsah syar'iyyah"* dan perkembanganya di Indonesia. Oleh karena itu, ada masalah perumusan, yaitu keterbatasan materi. Memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Pencarian literatur studi akademis terdapat pada penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi studi sebelumnya untuk merumuskan spesifikasi penelitian dan menghindari pengulangan. Kerangka teori sebagai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pedoman arah penelitian ilmiah dan akademik pada subjek disajikan di latar belakang. Metode penelitian digunakan sebagai dasar penelitian. Terakhir, pembahasan sistematis sebagai kerangka penelitian yang sistematis sehingga tersusun dengan baik dan memudahkan proses penelitian.

Bab kedua**,** pembahasan tentang Konsep *Siyâsah Syar'iyyah* yang dibagi menjadi empat bagian, (a) Pengertian *Siyâsah syar'iyyah*, (b) Objek Kajian *Siyâsah Syar'iyyah* , (c) Asas-asas Penyelenggaraan *Siyâsah Syar'iyyah*, (d) Relevansi *Maqâshid syari'ah dan Siyâsah Syar'iyyah*.

Bab ketiga, memuat Konsep Filantropi Islam dalam *Siyâsah Syar'iyyah*, meliputi empat pembahasan; (a) Filantropi dalam Sejarah Pemerintahan Islam, (b) Memaknai Filantropi, (c) Kontekstualisasi Filantopi Islam dalam *Siyâsah Syar'iyyah*.

Bab keempat**,** pembahasan terkait Kontekstualisasi *Siyâsah Syar'iyyah* dalam Regulasi Filantropi Islam di Indonesia, terdapat dua pembahasan, (a) Tinjauan Sejarah Filantropi Islam di Indonesia, (b) Kontekstualisasi *Siyâsah Syar'iyyah* dalam Filantropi Islam di Indonesia.

Terakhir, sebagai penutup, berisi kesimpulan penelitian ini dan saran-saran sebagai acuan pembaruan pada topik penelitian khususnya dan hukum Islam di Indonesia pada umumnya terdapat pada bab lima.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Persoalan filantropi Islam; meliputi zakat, infak, sedekah dan wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki nilai ekonomi potensial. Dalam sejarah Indonesia, filantropi Islam berperan penting dalam penyebaran agama dan pemberdayaan masyarakat karena konsepnya yang universal. Kemudian pada perkembanganya persoalan filantropi Islam memiliki hubungan dengan kekuasan politik dalam hal ini negara, baik secara konseptual maupun praktis, sehingga negara dan kekuasaan dituntut terlibat dalam pengelolaannya.

1. Filantropi Islam adalah suatu bentuk *mâliyah ijtimâ'iyyah* yang berkaitan dengan ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang memiliki fungsi serta peranan strategis dalam syari'at Islam. Namun akan sulit terlaksana secara optimal tanpa keterlibatan negara. Mengacu pada praktik pengelolaan pada masa nabi, yang tidaksaja berperan membawa risalah agama Islam, melainkan sebagai kepala negara dan dalam konteks filantropi berperan aktif sebagai amil. Sebagai upaya konkrit nabi sendiri mendelegasikan kewenangan amil kepada para sahabat di wilayah perluasan Islam di daerah-daerah. Di masa awal Islam, nabi beserta sahabat merupakan perwujudan struktural dari otoritas politik resmi, dengan ungkapan lain merupakan perwujudan dari negara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit bagaimana negara mengelola filantropi Islam, meski demikian tindakan dan keputusan nabi dapat dijadikan landasan hukum yang memadai karena berstatus hadis. Pengungkapan Al-Qur'an pada prinsip-prinsipnya yang umum disertai panduan operasional pada masa nabi dan sahabat dimaksudkan agar ajaran-ajaran Islam selalu kontekstual menghadapi persoalan masyarakat yang dinamis. Atas dasar ini kemudian para ulama mujtahid merumuskan konsepsi system kenagaraan dan kemasyarakatan yang sesuai nilai-nilai syariah yang terintegrasi dalam sebuah disiplin keilmuan, yaitu *'ilm al-siyâsah al-Islâmiyyah* atau *siyâsah syari'iyyah*.

2. Kontekstualisasi filantropi Islam di Indonesia dalam *siyâsah syar'iyyah* telah terwujud melalui UU. No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU Nomor 41/2004 tentang Wakaf dengan tetap memperhatikan beberap aspek, pertamaaspek *dustūriyah,* dengan memperhatikan proses perumusan peraturan, penetapan beserta kebijakan terkait kewenangannya terhadap filantropi Islam yang sejalan dengan prinsip-prinsip umum syariah, dan kedua, aspek *mâliyah*, dengan memperhatikan distribusi sumber daya ekonomi agar tetap stabil dan merata. Selain itu menegaskan visi dan misi program pembangunan ekonomi kemaslahatan dan keadilan.

   Dengan begitu, dapat dilihat hubungan Islam dan negara tampak saling terkait secara substansial. Relasi yang integral ini telah memposisikan negara sebagai fasilitator dalam persoalan filantropi Islam khususnya zakat dan wakaf yang kaitannya dengan kemaslahatan umat, sehingga kontekstualisasi *siyâsah*

syar'iyyah, dalam gagasan filantropi Islam di Indonesia harus dipertimbangkan sebagai sebuah formulasi memperluas distribusi manfaat zakat dan wakaf dalam sebuah peraturan perundang-undangan sehingga dapat diaktualisasikan dan dikelola dengan manajemen yang rasional, teratur dan profesional sehingga dapat dirasakan salah satunya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai filantropi Islam di Indonesia perspektif *siyâsah syar'iyyah*, penyusun menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, sangat diharapkan kritik dan saran untuk perbaikan bagi peneliti sendiri dan menjadi referensi yang baik. Selain itu, penyusun berharap agar para pemangku kepentingan berikut dapat berkontribusi untuk perbaikan penelitian ini dan penelitian yang akan datang dengan memberikan saran-saran yang lebih baik.

1. Regulasi mengenai filantropi Islam di Indonesia harus mencakup lebih luas, bukan hanya mengatur tentang zakat dan wakaf, akan tetapi mengenai filantropi Islam secara menyeluruh dengan perincian terkait pengelolaan, konsep, hingga implementasi kinerja filantropi Islam yang kemudian diharapkan dapat menjadi payung hukum serta pedoman terhadap aktivitas operasional filantropi Islam yang terdapat di Indonesia, dengan tidak mengesampingkan *siyâsah syar'iyyah* sebagai suatu landasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Lembaga filantropi Islam harus mampu mendata para *mustahik* dengan lebih detail serta merata, sehingga distribusi zakat, wakaf, dan lainnya dapat tersalurkan secara tepat dan merata.

Masyarakat, baik *muzakki* ataupun *mustahik,* diharapkan memberikan dukungan serta kerjasama terhadap aktivitas lembaga filantropi Islam yang ada di Indonesia. Sehingga, kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita *siyâsah syar'iyyah* dapat terwujud.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulumul Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Raudhatul Jannah, 2009.

2. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis,* Jakarta: Kencana, 2006.

Amelia Fauzia, *Islam Filantropi, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat, Sipil dan Negara di Indonesia,* cet ke-1.

Amelia Fauziah Dkk, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, ed. Eds Irfan Abu Bakar dan Chaider S. Bamualim Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

Arlis, Siyasah Syat'iyyah dalam Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam, *Juris*, Vol, 10, No. 2, 2011.

Ihsan, Muhammad "Politik Hukum di Indonesia dan Relevansinya dengan Siyâsah syari'iyyah (Studi Kebijakan Politik Hukum Orde Orde Tahun 1984-1998" IAIN Sumatera Utara, 2018.

Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Irfan Abu Bakar dan Chaider S. Bamualim, eds., *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial*: *Studi tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kasdi, Abdurahman, Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT se-Kabupaten Demak), Iqtishadia, Vol, 9, No, 2, 2016.

Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara,* Jakarta: Forum Zakat, 2006.

Maftuhin, Arif, *Filantropi Islam: Fikih untuk Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2017.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Pulungan, Sayuthi *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.

Qadir, Abdurrachman, *Zakat Dalam Dimensi Mahḍah dan Sosial*, Cet-1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.

Ramadhan, Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2019.

Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah,* terj. Abu Syauqinadan Abu AuliaRahma, Jakarta: TintaAbadiGemilang.

Siskel, Suzanne E *Representative Ford Foundation Jakarta", dalam, Idris Thaha, Berdema Untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, 1 ed. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2003.

Suharwardi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, cet-1, Jakarta. Sinar Grafika, 2010.

Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah,* Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Suma, Amin "*Pengelolaan Zakat Pada Awal Pemerintahan Islam (Masa Nabi Muhammad Saw dan al-Khulafa al-Rasyidun*", dalam,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kuntarno Noor Aflah dan Mohd Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara,* cet-1, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006.

Taj, Abdurrahman *Al-, Siyasah Al-Syar'iyyah wa Al-fiqh Al-Islami* Mesir: Mesir al-Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993.

Triyanta, Agus*, Hukum Ekonomi Islam: Dari Politik Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*, Yogyakarta, FH-UII, 2012.

Widyawati, *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi Tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf*, Bandung: Arsad Press, 2011.

Widyawati, Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf", *Disertasi S-3,* Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Zaujiyyah, Ibnu al-Qayyim az-, *I'lām al Muwaqqi'īn 'an Rabbī al-'ālamīn*, Beirut: Dār al Kutub al-'ilmiyyah, 1991.

Zuhaili, Wahbah Al-, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adilatuhu* Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985. Juz I.

3. Jurnal

Afwan dan Asmawi Faizin, "Kontekstualisasi Hukum Zakat Di Indonesia: Studi Tentang Legislasi dan Konstitusionalitas UU Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Siyâsah syari'iyyah ." *Jurnal Hukum Islam,* Universitas Islam Negeri Raden intan, 2004.

Andiko, Toha, Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-masalah Fikih Siyasah Modern, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 21, No. 1, Juni 2004.

Asmawi, Afwan Faizin, "Kontekstualisasi Hukum Zakat Di Indonesia: Studi Tentang Legislagi dan Konstitusionalitas UU Pengelolaan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Zakat dalam Perspektif Siyâsah syari'iyyah ." *Jurnal Hukum Islam,* Universitas Islam Negeri Raden intan, 2004.

Arlis, Siyasah Syat'iyyah dalam Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam, *Juris*, Vol, 10, No. 2, 2011.

Abdul Najib, Pekerjaan Sosial dan Filantropi Islam (Tinjauan Historis dan Implikasinya Terhadao Perkembangan Ilmu Pekerjaan Sosial), *Tasamuh*, Vol. 14, No. 1, 2016.

Latief, Hilman, Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 28, No. 1, Tahun 2013.

Faizin, Afwan, "Kontekstualisasi Hukum Zakat di Indonesia: Studi tentang Legislasi dan Konstitusionalitas UU Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Siyâsah Syari'iyyah ", *Jurnal Hukum Islam,* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Tahir, Masnun, "Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Al-Adalah*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Supriyadi, Sholihul Hadi, Regulasi Wakaf Indonesia Dari Masa Orde Lama Sampai Masa Reformasi Dalam Tinjauan Politik Hukum, *Jurnal Zakat dan Wakaf,* Vol. 6, No. 2, 2019.

Rosadi, Aden, Kontekstualisasi Pengelolaan Zakat untuk Umat, *Asy-Syari'ah*, Vol. 17, No. 1, April, 2005.

Hasan, Mustofa, Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-kaidah Fikih, *Madania*, Vol. XVII, No. 1, Juni 2014.

Gusmansyah, Wery, Trias Politica Dalam Perspektif Fikih *Siyasah*, Al-Imarah, *Jurnal Pemerintahan dan politik Islam*, Vol. 2, No. 2.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mahmadatun, Siti, "Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990," *Millah* 16, no. 2 (2017): 305–320.

Said, Muh, Problema UU Zakat Indonesia (Refleksi Misi al-Siyasah al-Syar'iyyah), *As-Syir'ah,* Vol. Vol. 43, No. 2, 2009.

Jafar,Wahyu Abdul, Implementasi Nilai-Nilai Fiqh Siyasah dalam Peraturan Daerah (Perda) Syariah, *Al-Imarah:Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam,* Vol. 4, No. 1, 2019.

Sakni, Ahmad Soleh "Konsep Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial : Studi atas Wacana Filantropi Islam dalam Syari'at Wakaf," *Jurnal Ilmu Agama* 14, no. 1 .

Azizi, M Zaky Wahyudin, "Optimalisasi Peran Lembaga Filantropi Islam," *SHABRAN. Jurnal Studi dan Dakwah Islam* 20, no. 1, 2007.

Nur Kholis et al., "Potret Filantropi Islam Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," *La_Riba* 7, no. 1 (2013):

Uyun, Qurattul. Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Kofigurasi Filantropi Islam, *Jurnal Studi islam Islamuna,* Vol. 2, No. 2, 2015.

Linge, Abdiansyah, "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam,* No. 2, Vol. 1, September 2015.

Said, Muh., Problema UU Zakat Indonesia (Refleksi Misi al-Siyasah al-Syar'iyyah*), Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 43, No. 1, 2009.

Faisal, Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve), *Analisis*, Vol. XI, N0. 2, 2011.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Makhrus, "Aktivisme Pemberdayaan Masyarakat Dan Institusionalisasi Filantropi Islam Di Indonesia," *Islamadina* 13, no. 2 (2014):

Suprima dan Holilur Rohman, Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia, *Jurnal Yuridis* Vol. 6 No. 1, 2019.

Hadi, Solikhul, Dimensi Ekonomi Produktif dalam Regulasi Wakaf di Indonesia, Tawazun: *Journal of Sharia Economic Law* Vol. 3 No. 2 2020.

4. Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.

Beik, Irfan Syauqi, "Agenda Pasca PP 14/2014," last modified 2021, http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/agenda-pasca-pp-no-14201.

Dewan Perwakilan Rakyat, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat" 1, no. 10 (1999): 9–39.

Hadi Sabari Yunus, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*, cet-I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA